

Pemangkasan TKD Berimbas ke APBD



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Kamis, 02/10/2025

PENAJAM – Pemkab Penajam Paser Utara dipastikan menghadapi tantangan besar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Hal ini menyusul adanya pemangkasan transfer ke daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat yang berdampak signifikan terhadap postur APBD Daerah.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan bahwa perubahan transfer ke daerah (TKD) sudah mulai terlihat dari proyeksi yang dirilis Kementerian Keuangan. Menurutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi sejak awal agar tidak mengganggu rencana pembangunan daerah.

“Sejatinya pemangkasan DBH Pusat 2026 itu sangat berpengaruh kepada rencana postur APBD kita ke kondisi yang ada, akan mengalami perubahan yang lumayan besar. Artinya berdampak kepada postur APBD kita. Kelihatannya memang turun dari tahun 2025,” ungkap Muhajir, Rabu (1/10).

Ia merinci, besaran TKD untuk Kabupaten PPU di tahun 2026 diperkirakan hanya berada di kisaran Rp1 triliun. Angka ini menurun sangat tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Kalau kita lihat dari informasi TKD yang sudah dipublikasikan Kementerian Keuangan, lokasi TKD kita di angka kurang lebih Rp1,5 triliun untuk transfer ke daerah,” jelasnya.

Menurut Muhajir, kondisi ini akan berimplikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai program-program strategis, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Oleh karena itu, pihaknya menegaskan perlu adanya langkah efisiensi serta penyesuaian kebijakan belanja agar tidak menimbulkan defisit besar.

Di sisi lain, Pemkab PPU masih memiliki kewajiban penyelesaian utang dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Namun, beban tersebut tidak akan berlangsung lama karena akan segera lunas pada tahun yang sama.

“Untuk utang dengan PT SMI, kita hanya akan menyisakan pokok utang sekitar Rp13 miliar dengan bunga Rp600 juta lebih. Jadi penyelesaian utang SMI itu akan tuntas di triwulan pertama tahun 2026,” tegasnya.

Dengan situasi ini, lanjut Muhajir, pemerintah daerah akan berfokus pada langkah penyesuaian dan efisiensi anggaran.

Ia menekankan pentingnya dukungan lintas sektor, mulai dari perencanaan pembangunan, pengelolaan aset, hingga pengawasan belanja agar program prioritas tetap bisa berjalan meski dana transfer pusat menurun.

“Intinya kita harus siap menghadapi perubahan. Meski anggaran dari pusat berkurang, pelayanan publik dan pembangunan daerah tidak boleh berhenti. Itu tantangan kita bersama,” pungkas Muhajir. **(din1123/sh/ha)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Pemangkasan TKD Berimbas ke APBD, 02/10/2025

Catatan:

1. Pasal 1 angka 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) menyatakan bahwa transfer ke daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Dalam Pasal 106 UU 1/2022 diatur bahwa TKD terdiri atas:
 - a. DBH;
 - b. DAU;
 - c. DAK;
 - d. Dana Otonomi Khusus;
 - e. Dana Keistimewaan; dan
 - f. Dana Desa.

3. Pasal 138 ayat (1) 106 UU 1/2022 menyatakan bahwa penyaluran TKD dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas negara ke kas daerah.